

PENJELASAN SINGKAT PRODUK DAN RISIKO INVESTASI DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

I. Penjelasan Singkat

1. DPLK BNI adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. BNI Simponi adalah Simponi Pensiun BNI, yang dikelola oleh DPLK BNI dan berpedoman pada undang-undang Dana Pensiun No. 11 tahun 1992 berikut ketentuan dan peraturan yang mengatur program pensiun berikut perubahannya.
3. DPLK BNI melaksanakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).
4. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
5. Data Peserta adalah identitas Peserta sesuai KTP, identitas Peserta surat menyurat, ahli waris, pihak yang ditunjuk, nomor telepon dan email kepada DPLK BNI.

II. Investasi

1. Deposito adalah terdiri dari jenis investasi Deposito Berjangka pada Bank, Deposito on Call pada Bank dan/atau sertifikat Deposito pada Bank.
2. Deposito Syariah adalah terdiri dari jenis investasi Deposito Berjangka Syariah, Deposito on Call Syariah pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.
3. Pasar Uang adalah terdiri dari jenis investasi Tabungan pada Bank Umum Konvensional, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau Sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia yang memiliki jangka waktu dalam atau kurang dari 1 (satu) tahun.
4. Pasar Uang Syariah adalah terdiri dari investasi Tabungan Syariah pada Bank Umum Syariah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Surat Berharga Negara Syariah dan/atau Sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia yang memiliki jangka waktu dalam atau kurang dari 1 (satu) tahun.
5. Obligasi Syariah adalah terdiri dari investasi jenis investasi Surat Berharga Negara, Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau Sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.
6. Obligasi Syariah adalah terdiri dari jenis investasi Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.
7. Saham adalah jenis investasi saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.
8. Reksa Dana adalah terdiri dari jenis investasi Reksa Dana Saham dan/atau Reksa Dana Campuran.
9. Reksa Dana Syariah adalah terdiri dari jenis investasi Reksa Dana Saham Syariah dan/atau Reksa Dana Campuran Syariah.
10. Peserta hanya dapat memilih satu dari beberapa paket investasi yang disediakan.
11. Terhadap setiap risiko keuangan atas investasi maupun biaya yang meliputi biaya administrasi perubahan pilihan Paket Investasi setinggi-tingginya sebesar Rp 25.000,- yang timbul sebagai akibat memilih paket investasi dan/atau merubah paket investasi, maka Peserta dengan ini menyatakan bersedia untuk dan bertanggung jawab atas biaya dimaksud.

III. Faktor-Faktor Risiko Portofolio Investasi DPLK BNI

Risiko investasi pada Portofolio investasi DPLK BNI disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Risiko Utama Portofolio Investasi :

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan peraturan perundang-undangan serta perubahan kebijakan ekonomi nasional ataupun Internasional yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan (emiten) penerbit surat berharga yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia atau Perbankan di Indonesia yang secara langsung dapat mempengaruhi portofolio DPLK BNI.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat terjadi apabila peserta DPLK BNI secara serentak melakukan pengalihan dana pensiun ke DPLK lain atau ke DPPK sehingga Manager Investasi dapat dengan segera menyediakan dana untuk pengalihan dengan jumlah yang relative besar.

c. Risiko Wanprestasi

Wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga (emiten) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (*force majeure*, misalnya bencana alam, kebakaran dan kerusuhan) yang menyebabkan kegagalan bank emiten untuk memenuhi kewajibannya (membayar pokok, bunga dan atau berkurangnya nilai saham) sehingga mempengaruhi hasil investasi dan portofolio DPLK BNI.

2. Risiko-risiko Pada Instrumen Investasi

a. Instrumen Deposito :

1. Risiko Gagal Bayar (*Default Risk*) : Risiko akibat penerbit (bank) tidak dapat memenuhi kewajiban membayar bunga maupun pokok investasi.
2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga (*Interest Risk*) : Risiko yang timbul akibat fluktuasi tingkat suku bunga yang berlaku di pasar.

b. Instrumen Obligasi dan Pasar Uang :

1. Risiko Gagal Bayar (*Default Risk*) : risiko akibat penerbit (*issuer*) tidak dapat memenuhi kewajiban membayar bunga/kupon maupun pokok obligasi.
2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga (*interest Risk*) : risiko yang timbul akibat fluktuasi tingkat suku bunga yang berlaku di pasar.
3. Risiko Likuiditas : kemudahan obligasi diperdagangkan di pasar sekunder.
4. Risiko Reinvestasi : risiko yang terjadi pada obligasi yang memiliki tingkat kupon rendah dengan jangka waktu yang panjang.
5. Risiko Inflasi : risiko yang disebabkan *return/yield* yang diperoleh dari investasi surat berharga lebih rendah dari tingkat inflasi.
6. Risiko Penarikan/Pelunasan (*Call Risk*) : risiko yang dihadapi pemegang obligasi apabila penerbit (*issuer*) menggunakan hak opsinya dengan menarik kembali surat berharga sebelum jatuh tempo.
7. Risiko Pasar (*Market Risk*) : Risiko yang terjadi karena adanya perubahan faktor-faktor ekonomi atau non ekonomi yang mempengaruhi penurunan dari harga/nilai surat berharga yang dimiliki.
8. Risiko Nilai Tukar : risiko ini mungkin timbul karena kakayaan DPLK diinvestasikan pada Efek Pendapatan Tetap, dan Instrumen Pasar Uang yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah dengan mata uang asing.

c. Instrumen Saham :

1. *Systematic Risk* disebut juga risiko pasar karena berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan (diluar kegiatan perusahaan) seperti Risiko Inflasi, Risiko Nilai Tukar Mata Uang (*Kurs*) dan Risiko Tingkat Suku Bunga.
2. *Unsystematic Risk* merupakan risiko spesifikasi Perusahaan karena tergantung dari kondisi mikro perusahaan seperti Risiko Industri, *Operating Leverage Risk* dan lain-lain. Risiko ini dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi pada banyak sekuritas dengan pembentukan portofolio.

d. Instrumen Reksa Dana :

1. Risiko menurunnya NAB (Nilai Aktivasi Bersih) Unit Penyertaan : merupakan penurunan harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio Reksa Dana dibandingkan dari harga pembelian awal.
2. Risiko Likuiditas : kemudahan sebuah efek utang dan instrumen pasar uang dapat dijual atau mendekati nilai wajarnya tergantung pada volume yang diperdagangkan di bursa.
3. Risiko Pasar : risiko yang terjadi karena adanya perubahan faktor-faktor ekonomi atau non ekonomi yang mempengaruhi penurunan dari harga/nilai efek utang dan instrumen pasar uang yang dimiliki.
4. Risiko Default : risiko yang terjadi apabila Manager Investasi membeli efek utang atau instrumen pasar uang yang issuernya mengalami kesulitan membayar kewajiban dan,
5. Risiko-risiko yang dapat terjadi pada portofolio Reksa Dana diakibatkan risiko point a, b, dan c di atas.

IV. Perpajakan

Bagi peserta yang menerima manfaat pensiun akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Manfaat pensiun yang dikenakan pajak, adalah sbb :

1. Penarikan Akumulasi Iuran
2. Pensiun Cacat
3. Pensiun Dipercepat
4. Pensiun Meninggal Dunia dan/atau
5. Pensiun Normal

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dengan ini saya/kami sebagai pemohon, selanjutnya disebut peserta, menyatakan memahami dan mengerti mengenai produk beserta ketentuan yang mengatur dan risiko-risiko yang mungkin timbul pada portofolio investasi DPLK BNI.

....., 20

()

Tanda Tangan & Nama Jelas Peserta